

## Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan

Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Pemeriksaan Berkas/Inzage Oleh Para Pihak

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

No. SK : 128/KPN.W16-U4/HK.1.2.5/XIII/2024

### Persyaratan

1. Menunjukkan Salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum/ Salinan surat kuasa insidentil dilampir fotocopy KTP penerima kuasa dan Salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPN

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menyampaikan permohonan tersebut kepada panitera muda perdata
2. Panitera muda perdata/staf yang ditunjuk oleh panitera muda oerdata menyiapkan berkas yang akan diperiksa dan memeberikan pendampingan serta pengawasan proses memeriksa berkas tersebut
3. Petugas pelayanan membuat akta memeriksa berkas/inzage yang ditandatangani oleh pemohon inzage dan panitera.

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Berkas/Inzage Oleh Para Pihak

### Pengaduan Layanan

## Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui email : [kpuaskepanitraanhukum@gmail.com](mailto:kpuaskepanitraanhukum@gmail.com)